

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar ataupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bermuamalah. Di antaranya bermuamalah atau jual beli. Dalam dunia maya ataupun internet disebut dengan istilah *E-commerce*, khususnya bagi para pelaku bisnis *online*. Teknologi dalam berbasis internet sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini

Dalam dunia *E-commerce* atau juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, dan pembayaran barang atau jasa yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.

Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara

langsung dan *face to face*, namun dalam perkembangannya di zaman kontemporer ini dimana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih atau biasa disebut dengan jual beli *online*. Dan dalam perkembangan zaman saat ini masyarakat tidak dapat mengelak bahwa jual beli *online* telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian, sepatu, tas, buku, dll.

Jual dan beli sudah di kenal pada zaman ke Nabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Jual beli pada prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual beli langsung contohnya jual beli di pasar tradisional atau modern dimana pembeli dapat bertransaksi langsung atau tawar-menawar harga barang yang akan dibelinya secara langsung.

Sedangkan jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual beli *salam* (pesanan). Seperti jual beli

secara *online*, jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan negoisasi dan transaksi tetapi hanya dengan memanfaatkan media sosial dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui chat Whatsapp, Instagram, Facebook, dan aplikasi lainnya.

Media sosial dijadikan sarana prasarana dalam melakukan jual beli *online*. Penyedia layanan jual beli *online* yang sangat diminati masyarakat adalah Shopee, Buka Lapak, Tokopedia, Zalora, Blibli.Com dan lain-lain. Mulai dari penjualan peralatan rumah tangga, pakaian, sepatu, buku dan sebagainya.

Dari penjelasan jual beli *online* di atas, masyarakat dapat melakukan jual beli *online* melalui situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk dijualbelikan. Untuk memperlancar dan aman dalam bertransaksi ada baiknya masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang secara aman (ATM). Tatacara dalam melakukan jual beli *online* yaitu:

1. Penjual dan pembeli haruslah sopan.
2. Jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi *missed communication*.
3. Gunakan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan.

Pada dasarnya jual beli *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli *online* untuk penjual yaitu transaksi lebih efisien, informasi akan lebih mudah disebarkan, tidak menyewa toko, serta dapat membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan penjualan berbeda dengan penjual lain yang tidak menggunakan sistem *online*. Dan kelebihan jual beli *online* untuk pembeli yaitu pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, menghemat waktu dan biaya transportasi, dan pilihan yang ditawarkan sangat beragam.

Adapun kekurangan jual beli *online* yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, tidak ada kepastian atas barang yang diperjualbelikan

karena barang yang dipesan tidak nampak secara fisik, terjadinya *missed communication*, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/ pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap satu pihak. Jual beli *online* tersebut kerap kali di alami oleh pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia inginkan/ pilih melalui gambar, contohnya kualitas, beda warna, ataupun ukuran pakaian, dan keterlambatan pengiriman. Disatu sisi jual beli *online* membawa berbagai dampak baik maupun buruknya sehingga hal inilah yang perlu dipertimbangkan mengenai asas hukum didalamnya, sehingga berbagai kalangan termasuk kaum muslim di Indonesia dapat menikmati layanan jual beli *online* tersebut dengan aturan serta kejelasan hukum yang pasti.

Tidak sedikit dari pembisnis muslim yang ikut meramaikan bisnis jual beli *online*, namun pada pengaplikasiannya para pembisnis muslim dirasa kurang mampu menerapkan sistemnya dengan jelas.

Bahkan hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan /atau media elektronik dan lainnya.

Ditetapkannya Undang-undang yang berkaitan dengan transaksi ini menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Hukum ekonomi Islam memiliki aturan yang berkaitan dengan transaksi jual beli seperti *khiyar* (hak memilih) dalam bertransaksi.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul **“SISTEM JUAL BELI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli *Online*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli *Online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem Jual Beli *Online*.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli *Online*.

## **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tentang sistem yang digunakan jual beli *online* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif.

## **E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis yaitu:

### 1. Segi Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem jual beli *online* sesuai dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum Islam dan hukum positif sekaligus dapat dijadikan penelitian lebih lanjut.

### 2. Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan para pemikir hukum Islam dan hukum positif untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan jual beli *online* dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli *online*.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Demi memberikan kejelasan dalam hasil penelitian ini, penulis akan memberikan atau menggambarkan hasil kajian penelitian terdahulu dari objek kajian yang sudah ada, agar

tidak terjadi ketimpang tindihan dalam kajian peneliftian yang penulis angkat.

No.	Nama dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Aulia Nur Agustin, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya di Media Sosial”</i> , Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2018.	Pada hasil penelitian skripsi ini, menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli online ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad jual beli dan ba’i as-salam. Dan secara hukum Islam toko ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, perjanjian telah cakap hukum, berakal dan tidak adanya paksaan.	<b>Perbedaan:</b> Skripsi Aulia Nur Agustin membahas hanya transaksi dan hukum Islamnya saja, sedangkan skripsi ini membahas sistemnya yang mencakup keseluruhan bagaimana akad, transaksi, dan pelaksanaannya sampai barang yang diperjualbelikan ada pada tangan konsumen. <b>Persamaan:</b> Dari kedua skripsi ini keduanya membahas transaksi dan hukum Islamnya. <sup>1</sup>
2.	Febrina Fitri Permana Santoso , <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang mencantumkan gambar hoax dari perspektif	<b>Perbedaan:</b> Pada skripsi Febrina Fitri Permana Santoso membahas tijauan hukum Islam tentang

<sup>1</sup> Aulia Nur Agustin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya di Media Sosial”*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2018.

	<p>yang <i>Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax Diponorogo</i>”, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.</p>	<p>ulama adalah tidak sah, karena sifat objeknya tidak diketahui dengan jelas serta terdapat unsur gharar, namun apabila pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya gambar hoax, jual beli tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai keringanan serta dispensasi khusus bagi pelaku bisnis. Dan jual beli yang menggunakan testimoni hoax adalah dilarang karena terlarang sebab shara’ (tidak sesuai dengan ketentuan Islam dan masih diperselisihkan oleh ulama) karena termasuk pada bagian jual beli najasy adanya unsur penipuan.</p>	<p>jual beli online yang mencantumkan gambar dan testimoni hoax, sedangkan skripsi ini membahas sistem jual beli online.</p> <p><b>Persamaan:</b> Kedua skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam.<sup>2</sup></p>
3.	<p>Yuni Mardiyana, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reseller Online” (Studi Kasus Ramadhan Collection</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi dropshipping by reseller ini terdapat beberapa alternative dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad ba’i as-salam dan wakalah.</p>	<p><b>Perbedaan:</b> Pada skripsi ini membahas system jual beli pakaian online, sedangkan skripsi penelitian Yuni Mardiyana membahas akad jual beli dalam transaksi dropshipping by reseller online.</p>

---

<sup>2</sup> Febrina Fitri Permana Santoso , *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax Diponorogo*”, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

	Surakarta), Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.	Secara hukum Islam, Toko Online Ramadhani Collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik. <sup>3</sup>	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama membahas jual beli dan tinjauan hukum Islam.
4.	Dwi Ayu Kinanti, “ <i>Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam</i> ”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.	Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa mekanisme transaksi jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti agen hanya membolehkan pengecer untuk melihat pakaian bekas dari bagian atas karung (bal) pakaian bekas tersebut, sehingga para pengecer tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Dan penyelesaian konflik yang terjadi di dalam transaksi	<b>Perbedaan:</b> Penelitian ini membahas system jual beli pakaian online dan tinjauan hukum ekonomi Islam. Sedangkan di penelitian Dwi Ayu Kinanti membahas tentang mekanisme jual beli sesama pengecer baju bekas di pasar Satelit. <b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas tinjauan hukum Islam. <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Yuni Mardiyana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reseller Online*” (Studi Kasus Ramadhan Collection Surakarta), Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.

<sup>4</sup> Dwi Ayu Kinanti, “*Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

		jual beli pakaian BJ diselesaikan dengan kekeluargaan.	
5.	Disa Nusia Nisrina, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”</i> , Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015.	Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.	<b>Perbedaan:</b> Dari skripsi penelitian ini lebih membahas kepada system jual beli pakaian online, sedangkan pada penelitian skripsi Disa Nusia Nisrina membahas Undang-Undang Perlindungan Konsumen. <b>Persamaan:</b> Skripsi keduanya sama-sama membahas jual beli online dan tinjauan hukum Islamnya. <sup>5</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan

---

<sup>5</sup> Disa Nusia Nisrina, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015.

kepentingan kehidupan masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual beli) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>6</sup> Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli.<sup>7</sup> Pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.<sup>8</sup> Jual beli adalah menukar suatu harta dengan harta atau barang yang lain dengan cara yang tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Serang: 2018), Cet, Ke-1, h. 83

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor, Agustus 2017), Cet, Ke-2 h. 75

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), Cet, Ke-70, h. 278

Jual beli menurut istilah (*terminology*) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>10</sup>

Jual beli ada tiga jenis:

1. Jual beli benda yang terlihat, maka hukumnya boleh.
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya (spesifikasi) dalam jaminan, maka hukumnya boleh apabila sifat yang disebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan/ dideskripsi.
3. Jual beli benda yang tidak ada (ketika akad), benda tersebut tidak terlihat dan tidak disebutkan sifatnya, maka hukumnya tidak boleh.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya jual beli adalah boleh, tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya. Dengan demikian, prinsip tersebut keluar dari hukum asal.

---

<sup>10</sup> Ru'fah Abdullah, "Fiqh Muamalah"..., h. 83

<sup>11</sup> Galih Maulana, "*Muamalat*", (Jakarta: 31 Januari 2019), Cet. Ke-1,

Kaidah di atas mengeluarkan cabang kaidah seperti diungkapkan Yusuf al-Qardhawi.

أَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْحَلُّ

*“Hukum asal dalam jual beli adalah halal”*<sup>12</sup>

Senada dengan kaidah di atas, Ali Ahmad al-Nadwi mengungkapkan sebuah kaidah berikut:

أَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ

*“Hukum asal jual beli adalah boleh”*

Imam Syafi’i berkata tentang cabang kaidah muamalah seperti di atas, namun dalam redaksi yang berbeda berikut:

فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَ بِرِضَى الْمُتَبَا  
يَعَيْنِ الْجَائِزِ الْأَمْرُ فِيمَا تَبَايَعَا، إِلَّا مَانَهُ عَنهُ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah Saw. yang melarangnya.”*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *“Fiqh Jual Beli”*, (Bandung: Rosda, Februari 2015), Cet. Ke-1, h. 51-52

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *“Fiqh Jual Beli”*, (Bandung: Rosda, Februari 2015), Cet. Ke-1, h. 51-52

Jual beli mengandung hal-hal:<sup>14</sup>

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling tukar menukar.
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/ harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, dan berimplikasi kepada kepemilikan abadi.

Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Waluyo, “*Fiqh Muamalat*”, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), h. 5

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: 2008), h. 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)<sup>16</sup>*

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka-sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan yang dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan, jika hal ini terjadi maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Dan Unsur sukarela ini menunjukkan ke ikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... ٢٨٢

*“...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>17</sup>*

Kemudian dalam suatu hadits, Nabi Muhammad SAW

bersabda:

<sup>16</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: 2008), h. 83

<sup>17</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: 2008), h. 48

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.”<sup>18</sup>*

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي و  
بن ما جه وصححه ابن حبان)

*“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)*

Hadits di atas menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang usaha yang paling baik, dan beliau menjawab bahwa usaha yang paling baik ialah usaha yang paling halal dan berkah, mengusahakan dari jual beli yang bersih dari tipu daya. Jadi berdagang adalah suatu usaha yang paling baik,

---

<sup>18</sup> Kitab Bulughul Maram, “Bab Syarat-Syarat Dan Yang Dilarang Diperjual-Belikan”, Hadits No. 800

akan tetapi di dalam pelaksanaannya haruslah jujur agar tidak ada pihak yang yang dirugikan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

1. Penjual dan pembeli,
2. Objek akad, dan
3. Shigat (akad ijab-qabul)

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:<sup>19</sup>

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat kelangsungan akad jual beli (*syarat nafadz*)
4. Syarat mengikat (*syarat luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4, h. 186-187

menjadi batal. Dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al-Maidah: 1)<sup>20</sup>

Jaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu/ barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (*barter*), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka di kenal jual beli dengan cara *online* dan kedepan apapun bentuk jual beli, menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syari’at Islam.

Jual beli *online* adalah proses jual beli yang dilakukan di media elektronik seperti handphone dimana antara penjual dan pembeli biasanya tidak bertatap muka langsung.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: 2008), h. 106

<sup>21</sup> <https://brainly.co.id>, Di Kutip, Serang: Februari 2020)

Ada tiga cara dalam melakukan jual beli *online* yaitu:

1. Penjual dan pembeli haruslah sopan.
2. Jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi.
3. Gunakan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan.

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, Nomor 11 Tahun 2008 yaitu menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling

---

<sup>22</sup> Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, “*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik*”, Bab I, Pasal I, angka 2.

bertatap muka, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya, sedangkan karakteristik bisnis *online*, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Tidak melanggar ketentuan syari'at Agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
- 2) Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk *option* atau *alternative* dalam akad

---

<sup>23</sup> <http://kabarwashiliyah.com>, "Belanja Online Menurut Hukum Islam", (Kamis, 28 Februari 2013)

jual beli (*Alkhiarat*) seperti *Khiyar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiyar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiyar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiyar At-Taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).

- 3) Adanya kontrol, sangsi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW. telah menjelaskan dalam sabdanya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَامًّا  
 إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ الْفَتَاهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ  
 وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَسْنَامِ (رواه البخاري  
 ومسلم)

*“Dari jabir bin Abdullah, nahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan (Makkah) sedang ia di Makkah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.”*

Dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا  
 أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
 وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا  
 ذَكَّيْتُمْ... ۳

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), Cet. Ke-70, h. 279-280

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya...” (QS. Al-Maidah: 3)<sup>25</sup>*

b) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri

Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah diperjualbelikan, kecuali di kuasakan. Barang yang diperjualbelikan adalah barang milik orang yang melakukan akad dan jika si penjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual baraaang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.

c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya

Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya maka harta yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia.

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: 2008), h. 106

d) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui

Barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui zat, bentuk, kadar, jenis, sifat dan harganya sehingga tidak mengecoh.

e) Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan saat akad berlangsung

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih berada di dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminkan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh pembeli, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk dalam aplikasi *marketplace* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, pembeli tinggal melihat dan memilih barang apa saja yang ingin dibeli melalui gambar-gambar produk yang ditawarkan. Misalnya, memilih pakaian seperti baju,

klik baju, merk apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik *cek out* jika sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh *marketplace* dan pembeli. Kalau terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan kode atau nomor rekening dan jumlah yang harus dibayarkan, dan pembeli mengirimkan alamatnya dan melakukan pembayaran melalui ATM setelah itu pembeli menunggu barang datang paling cepat biasanya dalam waktu satu minggu.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup> Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

---

<sup>26</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet. Ke-27, h. 2

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>27</sup>

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan studi pustaka (*Library Research*), dengan penelitian yang menggunakan kepustakaan, yang berupa buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber yang ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan ini.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam tentang jual beli sistem *online* yang selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam melalui landasan hukum jual beli dalam Islam untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam

---

<sup>27</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet. Ke-27, h. 9

dengan fakta dalam jual beli sistem *online* yang terjadi di lapangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data ini menggunakan data primer dan sekunder yang dimana kedua data ini saling mendukung satu sama lain:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diteiliti berupa Hukum Islam dan Hukum Positif. Seperti dari Al-Qur'an, hadits, ijtihad, Undang-undang ITE, atau sumber buku yang mendukung penulisan ini.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kauntitaf, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet. Ke- 27, h. 224-225

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitaf, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Maret 2018), Cet. Ke-27, h. 137

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>30</sup> Misalnya yang bersumber dari: buku, kamus, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet dan sebagainya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana mengumpulkan data-data yang umum ke khusus, data-data ini di ambil dari buku-buku yang relevan, Al-Qur'an, hadits dan jurnal yang bersangkutan tentang permasalahan ini. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga menuju ke sebuah kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan

---

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, Maret 2018), Cet. Ke-27, h. 137

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>31</sup>

#### 5. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
2. Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahnya mengutip dari Al-Qur'an dan Terjemah diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2018.
3. Penulisan Hadits-hadits dengan mengutip dari kitab-kitab aslinya. Apabila sulit mendapatkan dari sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku lain dan dijadikan referensi.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, Maret 2018), Cet. Ke-27, h. 244

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), dan Undang-undang Republik Indonesia Perlindungan Konsumen.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Sistematika dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat/ signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian Teoritis Tentang Jual Beli, meliputi: pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli, dan dasar hukum jual beli,

- BAB III** : Tinjauan Umum Jual Beli *Online*, meliputi: pengertian jual beli *online*, akad jual beli *online*, rukun dan syarat jual beli *online*, manfaat jual beli *online*, dan dasar hukum jual beli *online*.
- BAB IV** : Sistem Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, meliputi: sistem jual beli *online*, tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
- BAB V** : Penutup, merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran.